

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Berdasarkan rumusan masalah dalam bab I penelitian ini yakni Bagaimana Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Pengadilan Agama Karawang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku ? maka setelah dilakukan penelitian di Pengadilan Agama Karawang, ditemukan dalam Statistik Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama Karawang Tahun 2020, bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Pengadilan Agama Karawang adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

2. Dan berdasarkan rumusan masalah kedua dalam penelitian ini, Bagaimana Peran Pengadilan Agama Karawang dalam menekan tingkat perceraian ? setelah melalui tahapan penelitian dan verifikasi data Register Perkara Hakim Mediator, yang meliputi tanggal pendaftaran mediasi, tanggal pelaksanaan mediasi, hasil mediasi ( berhasil damai atau tidak berhasil damai ), berapa lama mediasi, berapa kali mediasi, disimpulkan bahwa Para Hakim Mediator sudah melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perceraian. Namun dalam upaya damai untuk menekan tingkat perceraian, belum melaksanakan ketentuan lamanya waktu mediasi berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat ( 3 ) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, yakni 40 ( empat puluh ) hari dan bisa diperpanjang 14 ( empat belas ) hari dan mediasi dalam proses pemeriksaan perkara berlangsung sesuai ketentuan

Pasal 31 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

## **B. SARAN**

1. Peran Pengadilan Agama sebagai satu-satu lembaga yang dapat memutus perkara perceraian secara yuridis formal telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, peradilan agama dan prosedur mediasi di Pengadilan. Maka untuk meningkatkan peran itu Hakim sebagai unsur penting dalam Pengadilan harus memaksimal waktu mediasi, memaksimalkan materi mediasi agar lebih efektif memberikan solusi damai dan mengembangkan ahli tidak terbatas Ahli Agama, tetapi juga psikolog bisa diberdayakan untuk menekan tingkat perceraian.
2. Upaya preventif juga penting dilakukan saat mereka mendaftarkan nikah di KUA, agar ada program Pranikah, yang memberikan dasar-dasar hak dan kewajiban dalam perkawinan, hak suami dan isteri, bagaimana perkawinan

yang membawa sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga  
tidak terjerumus dalam perceraian yang halal namun  
dibenci oleh Allah SWT